



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP Penjual dan Pembeli Tanah
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. KTP Saksi Saksi
5. Alas Hak Tanah
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi berkas surat keterangan Jual Beli Tanah;
4. Seksi Pemerintahan didampingi Camat dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan Survei ke Lokasi Tanah yang diperjualbelikan;
5. Setelah dinyatakan Valid dan tidak ada Keberatan maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang sudah diparaf sekam di tandatangani oleh Camat;
7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah di stempel basah;
8. Surat Keterangan Jual beli Tanah dikembalikan kepada Petugas Layanan;
9. Petugas Layanan menyerahkan Surat Jual Beli Tanah yang telah selesai kepada Pemohon.



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.